



**PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG

2024



DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG
Email : dinpermadestmg@gmail.com
Website : dinpermades.temanggungkab.go.id
Faximili : (0293) 5345345
Telp : (0293) 419915

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Laporan ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengimplementasikan Pengelolaan Risiko sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dimana untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pengelolaan atas risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah.


Penilaian risiko strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan secara bersama-sama bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis PD (Renstra PD), agar dapat memberikan jaminan atas tercapainya tujuan organisasi.

Penilaian Risiko Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelaraskan penilaian risiko pada tingkat pemerintah daerah, dan setelah tersusunnya penilaian risiko strategis PD ini diikuti dengan penilaian risiko operasional PD agar terjadi kesinambungan proses pengendalian risiko sampai ke tingkat kegiatan.

Demikian laporan ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk terwujudnya pengelolaan risiko baik di tingkat PD maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang lebih baik.

Temanggung, Februari 2024

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG,


UMI LESTARI NURJANA, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	3
II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan	5
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini	5
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	7
III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian	9
A. Penetapan Tujuan	9
B. Hasil Identifikasi Risiko	11
C. Hasil Analisis Risiko.....	15
D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan	16
E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan	17
IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi	19
V. Rancangan Pemantauan	21
VI. Penutup	22
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	6
Tabel 2.2	Penilaian Pengendalian yang Belum Memadai.....	6
Tabel 2.3	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2023	7
Tabel 3.1	Penetapan Konteks Risiko Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	9
Tabel 3.2	Hasil Identifikasi Risiko	12
Tabel 3.3	Skala Dampak Risiko	12
Tabel 3.4	Skala Probabilitas Risiko	13
Tabel 3.5	Kriteria Penerimaan Risiko.....	13
Tabel 3.6	Matriks Analisis Risiko dalam Skala 4.....	13
Tabel 3.7	Matriks Analisis Risiko.....	14
Tabel 3.8	Daftar Risiko Prioritas	15
Tabel 3.9	Kegiatan Pengendalian yang Sudah Dilakukan.....	16
Tabel 3.10	RTP atas Risiko Strategis.....	18
Tabel 4.1	Rancangan Pengomunikasian Pengendalian yang Dibangun....	20
Tabel 5.1	Rancangan Pemantauan atas Pengendalian Intern.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pemerintahan yang antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengelolaan atas risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah.

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai unit pemilik risiko perlu menyusun laporan atas pengelolaan risiko, baik risiko strategis maupun risiko operasional kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pengelolaan risiko strategis PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis PD (Renstra PD). Untuk mengelola risiko strategis tersebut, dilakukan beberapa tahapan kegiatan yang membentuk siklus yaitu:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Pemantauan.

Penilaian Risiko Strategis PD sebagai salah satu tahapan pengelolaan risiko, idealnya dilaksanakan pada saat diselesaikannya Rencana Strategis PD, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah yang diikuti dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Dari hasil penilaian risiko strategis PD akan tersusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang diharapkan akan ditindaklanjuti dalam tahun anggaran berjalan sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan strategis dan kegiatan yang dilakukan PD, walaupun tidak menutup kemungkinan ada sebagian RTP yang sudah harus dibangun sebelum tahun anggaran berjalan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
7. Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 700/92 Tahun 2022 tentang Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Temanggung.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Strategis PD merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Sehingga, tujuan disusunnya laporan ini untuk:

1. Memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Organisasi.

2. Pendokumentasian, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

D. Ruang Lingkup

Pengelolaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui tahapan:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian, yang terdiri:
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui review dokumen;
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE);
 - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan
2. Penilaian Risiko, yang terdiri:
 - a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko;
 - 2) Persiapan penilaian risiko;
 - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
 - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
 - b. Identifikasi Risiko Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
 - c. Analisis Risiko
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - 2) Melakukan validasi risiko;
 - 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan Lingkungan Pengendalian;
 - b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian;
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP;
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

3. Kegiatan Pengendalian, yang terdiri:
 - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi
Merupakan pengomunikasian pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait baik eksternal maupun di internal organisasi sehingga informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengkomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.
5. Pemantauan, yang terdiri:
 - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pemantauan kejadian risiko.
 - c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan Penilaian

a. Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan perangkat daerah dapat berupa:

- 1) Laporan hasil audit pada perangkat daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- 2) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan perangkat daerah;
- 4) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan perangkat daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

- b. Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner.
2. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen. Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian perangkat daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.
3. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE
Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan perangkat daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Simpulan Penilaian Awal dan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

No	SUB UNSUR	KONDISI
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penilaian Pengendalian yang Belum Memadai

NO	ELEMEN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG KURANG MEMADAI
A	Komitmen terhadap kompetensi
1	SDM yang monoton dan belum adanya kesadaran dalam peningkatan kompetensi

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*, menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi tersebut, dibuat RTP lingkungan pengendalian, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
I.	Komitmen terhadap kompetensi			
1	SDM yang monoton dan belum adanya kesadaran dalam peningkatan kompetensi	Penyusunan rencana kegiatan terkait peningkatan kompetensi	Kepala Dinpermades	Triwulan II 2024
II.	Kepemimpinan yang kondusif			
1	Belum efektifnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan indikator sasaran perangkat daerah	Mengefektifkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan indikator sasaran perangkat daerah dan membuat inovasi langkah-langkah untuk mencapai target	Kepala Dinpermades	Triwulan II 2024
III.	Penyusunan dan penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM			
1	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan KAK untuk RAK 2024	Sosialisasi penyusunan KAK bagi SDM	Kepala Dinpermades	Triwulan II 2024
2	Anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kebijakan efisiensi penggunaan anggaran	Kepala Dinpermades	Triwulan II 2024

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) PD, dan tingkat operasional PD yang selanjutnya akan dilakukan penilaiannya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) adalah terkait dan selaras dengan tujuan pada tingkat pemerintah daerah sehingga penilaian risikonyapun harus selaras antara di tingkat pemerintah daerah dengan tingkat PD. Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas PD, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan PD.

Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN. Pemilihan terhadap suatu konteks/tujuan tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta data terkait lainnya;
2. Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;

3. Menetapkan sasaran dan IKU Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
4. Menuangkan hasil identifikasi pada Form Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Terkait dengan pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa maka penetapan Konteks/Tujuan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penetapan Konteks Risiko Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Temanggung		
Tahun Penilaian	: 2024		
Periode yang dinilai	: Periode 2024-2026		
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pemberdayaan Masyarakat Desa		
PD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Sumber Data	RENSTRA DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG		
Tujuan Strategis		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	
Sasaran Strategis	1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	
	2.	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	
	3.	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	
IKU Renstra PD		IKU	2024
	1	Persentase Desa yang berpredikat mandiri	
Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penataan Desa 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat 		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan: Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintahan Desa		
	Sasaran Strategis: 1.1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat dan tertib administrasi Desa		
	IKU Strategis: 1.1. Persentase Desa yang berpredikat mandiri		
	Program: 1.1 Program Administrasi Pemerintahan Desa		

B. Hasil Identifikasi Risiko

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu:

1. Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko.
Untuk penetapan skala dampak dan kemungkinan mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada pemerintah daerah. Apabila belum ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah, penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD.
2. Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis risiko.
3. Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen.
Semua kesepakatan yang diperoleh dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya.
4. Menyiapkan bahan-bahan
Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

Dalam tahapan identifikasi risiko, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

1. Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;
2. Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.

Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis PD:

1. Risiko strategis PD dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala PD (kebijakan kepala PD/SOP PD, monitoring kepala PD dan sebagainya) – Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala PD.
2. Risiko strategis PD dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat PD (Kebijakan kepala PD/SOP PD, monitoring kepala PD dll.) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis PD terkait.
3. Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional PD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis PD.
4. Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis PD yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional PD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala PD.
5. Risiko strategis PD dapat berupa risiko yang menurut kepala PD merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala PD.
6. Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi.

Identifikasi risiko strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terkait dengan tujuan strategis pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah daerah.

Tujuan/sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilakukan pengelolaan risiko terkait Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

Tujuan strategis:

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan Desa

Sasaran strategis:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat dan tertib administrasi Desa;
2. Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM); dan
3. Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik.

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Hasil Identifikasi Risiko

No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko
a	B	c
I	Risiko Strategis PD 1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1	Dalam penyusunan IDM belum semua Desa mengisi data indikator sesuai kondisi riil dan valid	RSO.23.13.16.01
2	Pengembangan usaha BUMDesa terhambat	RSO.23.13.16.02
3	Perselisihan / sengketa tentang batas wilayah desa	RSO.23.13.16.03
4	Pencatatan aset desa tidak tertib, Inventarisasi aset desa tidak sesuai kondisi riil, kemungkinan ada aset yang hilang atau beralih fungsi	RSO.23.13.16.04

Untuk memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi (*tolerable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut, telah ditetapkan Kriteria penilaian risiko yang terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko) meliputi tabel-tabel berikut.

Tabel 3.3
Skala Dampak Risiko

KATEGORI DAMPAK	SKOR	KEMUNGKINAN
Sangat Signifikan/Sangat Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan/Besar	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Kurang Signifikan/Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
Tidak Signifikan/Sangat Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Tabel 3.4
Skala Probabilitas Risiko

LEVEL RISIKO	SKOR	URAIAN
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	4	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan besar/Sering terjadi	3	Kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar 41%-70% atau 4 s.d 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (sebesar 11%-40% atau 1 s.d. 4 kali dalam 10 tahun)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (sebesar 0%-10% atau 1 kali dalam 10 tahun)

Tabel 3.5
Kriteria Penerimaan Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-2 (Sangat rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (Sangat tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Tabel 3.6
Matriks Analisis Risiko dalam Skala 4

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	4				
	Kemungkinan besar	3				
	Kemungkinan kecil	2				
	Sangat jarang	1				

Keterangan:	Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi
-------------	---------------	--------	--------	---------------

C. Hasil Analisis Risiko

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/ pilihan. Analisis risiko atas Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kabupaten Temanggung dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko. Berdasarkan CSA atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh hasil matriks analisis risiko sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Matriks Analisis Risiko

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	B	c	d	e	f=dxe
II	Risiko Strategis PD 1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Dalam penyusunan IDM belum semua Desa mengisi data indikator sesuai kondisi riil dan valid	RSO.23.13.16.01	3	4	12
2	Pengembangan usaha BUMDesa terhambat	RSO.23.13.16.02	3	4	12
3	Perselisihan / sengketa tentang batas wilayah desa	RSO.23.13.16.03	4	4	16
4	Pencatatan aset desa tidak tertib, Inventarisasi aset desa tidak sesuai kondisi riil, kemungkinan ada aset yang hilang atau beralih fungsi	RSO.23.13.16.04	4	4	16

Hasil analisis risiko tingkat strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala PD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani. Daftar Risiko Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Daftar Risiko Prioritas

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko
a	b	c	d
II	Risiko Strategis PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	Perselisihan / sengketa tentang batas wilayah desa	RSO.23.13.16.01	16
2	Pencatatan aset desa tidak tertib, Inventarisasi aset desa tidak sesuai kondisi riil, kemungkinan ada aset yang hilang atau beralih fungsi	RSO.23.13.16.02	16

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Dalam rangka mengetahui efektifitas pengendalian yang telah terbangun, dilakukan penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
2. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Penilaian terhadap pengendalian atas risiko strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan untuk:

1. Mengidentifikasi kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko
2. Melakukan penilaian efektivitas pengendalian yang ada dan kelemahan pengendalian (celah pengendalian). Celah pengendalian ini contohnya seperti pengendalian yang ada belum mampu menangani risiko yang ada, pengendalian yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, pengendalian belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, pengendalian belum dilaksanakan, atau pengendalian masih lemah (masih ada risiko lain yang timbul).
3. Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan, yang hasilnya dapat berupa sebuah kebijakan yang masih perlu dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menangani risiko strategis.

4. Penetapan penanggung jawab pengendalian yang dibutuhkan, berupa pihak-pihak yang berkompeten, berwenang, dan terkait dalam membangun pengendalian di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun kegiatan pengendalian yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas risiko strategis yang dinilai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Kegiatan Pengendalian yang Sudah Dilakukan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada
a	B	c	d
I	Risiko Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	Perselisihan / sengketa tentang batas wilayah desa	RSO.23.13.16.01	Pendataan
2	Pencatatan aset desa tidak tertib, Inventarisasi aset desa tidak sesuai kondisi riil, kemungkinan ada aset yang hilang atau beralih fungsi	RSO.23.13.16.02	Sosialisasi, Desk aset desa, bimbingan teknis pengisian aplikasi Sipades, monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset desa

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasikelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:

1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian (sebagaimana dalam Tabel 2.3 pada Bab II)
2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko.

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*) Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*) Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*) Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko.
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*) Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

Berdasarkan hasil FGD perumusan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10
RTP atas Risiko Strategis

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Perselisihan / sengketa tentang batas wilayah desa	RSO.23.13.16.01	Pendataan	Belum terdata semua batas wilayah desa	1. Membentuk Tim penetapan dan penegasan batas desa tingkat kabupaten, 2. Memfasilitasi Penyusunan PERMAKADES tentang batas wilayah desa, 3. Penyusunan rancangan Perbup tentang penetapan dan penegasana batas desa	Kepala Dinpermades	Triwulan IV
	Pencatatan aset desa tidak tertib, Inventarisasi aset desa tidak sesuai kondisi rill, kemungkinan ada aset yang hilang atau beralih fungsi	RSO.23.13.16.02	Sosialisasi, Desk aset desa, bimbingan teknis pengisian aplikasi Sipades, monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset desa	Belum terkelolanya aset di desa dengan baik secara administrasi, fisik dan hukum	Pemantauan, Desk aset, monitoring, evaluasi	Kepala Dinpermades	Triwulan I, II, III, IV

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat dibawahnya secara berjenjang. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka perangkat daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pemantauan Kegiatan Pengendalian Intern yang dibutuhkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rancangan Pemantauan atas Pengendalian Intern

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
a	b	c	d	e
1	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinpermades, Bappeda, Bag. Hukum, Bag. Pemerintahan), BIG, BPN, Kemendagri	Tinjauan lapangan	Kepala Dinpermades	Triwulan IV
2	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinpermades, Inspektorat, Bag. Pemerintahan, Bag. Hukum, BPN, DPUPR, DPRKPLH, DPM)	Monitoring dan evaluasi	Kepala Dinpermades	Triwulan I,II,III,IV

Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rancangan Pengomunikasian Pengendalian yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
a	b	c	d	e	f
1	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinpermades, Bappeda, Bag. Hukum, Bag. Pemerintahan), BIG, BPN, Kemendagri	Rapat Koordinasi, Tinjauan lapangan, Surat, WA Group, Regulasi	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat, Bupati, Menteri Dalam Negeri	Triwulan IV
2	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinpermades, Inspektorat, Bag. Pemerintahan, Bag. Hukum, BPN, DPUPR, DPRKPLH, DPM)	Rapat Koordinasi, Tinjauan lapangan, Surat, WA Group, Regulasi	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat, Bupati, Menteri Dalam Negeri	Triwulan I,II,III,IV

BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat dibawahnya secara berjenjang. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka perangkat daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pemantauan Kegiatan Pengendalian Intern yang dibutuhkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rancangan Pemantauan atas Pengendalian Intern

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
a	b	c	d	e
1	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinpermades, Bappeda, Bag. Hukum, Bag. Pemerintahan), BIG, BPN, Kemendagri	Tinjauan lapangan	Kepala Dinpermades	Triwulan IV
2	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinpermades, Inspektorat, Bag. Pemerintahan, Bag. Hukum, BPN, DPUPR, DPRKPLH, DPM)	Monitoring dan evaluasi	Kepala Dinpermades	Triwulan I,II,III,IV

BAB VI PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini merupakan instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern serta menjadi pedoman bagi semua pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengendalikan risiko strategis organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, dan diharapkan semua rencana kegiatan pengendalian yang telah disepakati dapat dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat, serta dapat dipantau realisasinya.

Kegiatan pengendalian yang akan dibangun sebagaimana tercantum dalam dokumen ini diharapkan akan ditindaklanjuti dalam tahun anggaran berjalan sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan kegiatan yang dilakukan PD. Selanjutnya dokumen hasil penilaian risiko ini perlu dilakukan revaluasi dan dimutakhirkan setiap tahun bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD). Dokumen penilaian risiko tahun berjalan juga menjadi bahan masukan dalam penyusunan dokumen penilaian risiko tahun yang akan datang.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat dicapai.

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG,


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004

LAMPIRAN KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Tahun Penilaian : 2023

N O.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																				SIMPULAN KUESIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		Mod ul
a	b	c																				d	
A. PENEKAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																						MEMADAI	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	2	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	MEMADAI	
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	2	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	MEMADAI
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	1	2	2	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	MEMADAI
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah	2	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	3	MEMADAI
B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																						KURANG MEMADAI	
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	4	2	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	2	2	2	2	3	3	4	3	3	3	3	4	1	1	2	2	2	2	3	3	2	KURANG MEMADAI
C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																						MEMADAI	
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	2	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	2	3	2	3	3	4	3	MEMADAI
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	MEMADAI
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	MEMADAI

N O.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																				SIMPULAN KUESIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		Mod us
a	b	c																				d	
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	2	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	MEMADAI
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	MEMADAI	
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	1	2	2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	2	3	3	3	MEMADAI	
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	1	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	4	3	MEMADAI	
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	1	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	4	3	3	3	2	3	2	3	3	3	MEMADAI
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																				MEMADAI		
1	Inspektorat Daerah melakukan revidu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	2	2	3	3	3	MEMADAI	
2	Inspektorat Daerah melakukan revidu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	2	2	3	3	3	MEMADAI	
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	MEMADAI	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI	
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	MEMADAI	
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																				MEMADAI		
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	MEMADAI	
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	MEMADAI	


CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Kabupaten Temanggung

Nama Pemda Tahun Penilaian : Pemerintah Kabupaten Temanggung : 2024-2026			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat atas Rencana Kerja (Renja) Dinpermades Tahun 2024	<p>Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan dokumen Renja Dinpermades Tahun 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan Tujuan, Sasaran dan Program beserta indikator kerjanya belum memenuhi kriteria: Cukup; SMART; berorientasi hasil; dan level kinerja 2. Penyajian indikator dan target kinerja program dan kegiatan belum sesuai format Renja di SIPD-RI 3. Indikator kinerja sub kegiatan yang berbeda antara Renja dengan RKPD, belum disesuaikan dengan regulasi 4. Merevisi perbedaan pagu antara Renja dengan RKPD 5. Merevisi penomoran tabel 	Komitmen terhadap kompetensi
2	Catatan Hasil Revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinpermades Tahun 2024	<p>Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan RKA tahun 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu mengkaji kembali penganggaran belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kaces dan Perangkat Desa pada sub kegiatan Fasilitas Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2. Mengkaji kembali penganggaran untuk belanja karangan bunga pada sub kegiatan Fasilitas Penggerak PKK 3. Melakukan penyesuaian dan revisi atas uraian barang dan satuan harga pada SIPD 4. Merevisi ketidaksesuaian penggunaan koefisien atas satuan harga 5. Melakukan penyesuaian dan revisi atas ketidaksesuaian lokasi dan target capaian antara dokumen RKA dan KAK 	Komitmen terhadap kompetensi

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Temanggung

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Pemerintah Kabupaten Temanggung					
: 2023		Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
No.	Sub unsur	Hasil c	Uraian d	Hasil e	Uraian f		
1	Pengertian integritas dan nilai etika	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	h
2	Komitmen terhadap kompetensi	KURANG MEMADAI	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan dokumen Renja Dinpermades Tahun 2024 dan RKA TA 2024	KURANG MEMADAI	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	KURANG MEMADAI	KURANG MEMADAI
3	Kepemimpinan yang kondusif	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	
7	Pervujudan peran APIP yang efektif	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Temanggung	
Tahun Penilaian	: 2024	
Periode yang dinilai	: 2024-2026	
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Sumber Data	RENSTRA	
Tujuan Strategis	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	
	2. Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	
	3. Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	
IKU Renstra OPD	IKU	2024
	1. Persentase desa yang ber predikat mandiri	10,53
Program	1. Program penataan Desa	
	2. Program Peningkatan Kerjasama Desa	
	3. Program Administrasi Pemerintahan Desa	
	4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	
	Sasaran Strategis: 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	
	IKU Strategis: Persentase desa yang ber predikat mandiri	
	Program: Program Administrasi Pemerintahan Desa	
		Kabupaten Temanggung, November 2023 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung  UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Temanggung Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Penilaian : 2024 Periode yang dinilai : 2024-2026 Tujuan Strategis : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa Urusan Pementahar : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Berbasis Masyarakat	Persentase peningkatan Status Desa Mandiri	dalam penyusunan IDM belum semua Desa mengisi data indikator sesuai kondisi riil dan valid	RSO 23.13.16.01	Kepala Dipermadus	a. kurang maksimalnya penggalan data di lapangan oleh perangkat desa sebagai pengentri data b. persepsi pemerintah desa manakala ditetapkan menjadi Desa mandiri akan berdampak pada menurunnya pada bantuan yang mereka terima c. belum tersedianya dokumen yang berisi bisnis proses, pedoman, IDM, uan	Eksternal /Internal	C	1. lambatya kenaikan status desa 2. percepatan penyaluran DD 3. kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa	Masyarakat, pemerintah desa	
2	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	Pengembangan usaha BUMDesa terhambat		Kepala Dipermadus	Masih rendahnya kesadaran pengelola BUMDes akan pentingnya legalitas badan usaha	Eksternal	C	Mempersempit akses permodalan dan pengembangan usaha BUMDesa	Masyarakat, pemerintah desa, organisasi BUMDesa	
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	Perselisihan / sengketa tentang batas wilayah desa		Pemerintah Desa	Masih rendahnya kesadaran pemerintah desa dalam kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa	Eksternal	UC	Stabilitas keamanan desa terganggu	Masyarakat	
		Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	Pencatatan aset desa tidak tertib, Inventarisasi aset desa tidak sesuai kondisi riil, kemungkinan ada aset yang hilang atau beralih fungsi.		Pemerintah Desa	Kurang disiplinnya dan pemahaman perangkat desa dalam pencatatan aset desa	Eksternal	UC	Terjadi Sengketa aset desa, Terjadi kerugian negara	Pemerintah Desa dan masyarakat	

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Penilaian : 2024 Tujuan Strategis : meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko			
			Skala Dampak*) d	Skala Kemungkinan *) e	Skala Risiko f=dxe	
a	b	c				
1	II Risiko Strategis OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyusunan IDM belum semua Desa mengisi data indikator sesuai kondisi riil dan valid	RSO.23.13.16.01	3	4		12
2	Pengembangan usaha BUMDesa terhambat	RSO.23.13.16.02	3	4		12
3	Perselisihan / sengketa tentang batas wilayah desa	RSO.23.13.16.03	4	4		16
4	Pencatatan aset desa tidak tertib, Inventarisasi aset desa tidak sesuai kondisi riil, kemungkinan ada aset yang hilang atau beralih fungsi	RSO.23.13.16.04	4	4		16

Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Penilaian : 2024 Tujuan Strategis : meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Risiko Strategis					
2						
II Risiko Strategis OPD DINPERMADES						
1	Perselisihan / sengketa tentang batas wilayah desa		16	Pemerintah Desa	Masih rendahnya kesadaran pemerintah desa dalam kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa	Stabilitas keamanan desa terganggu
		RSO.23.13.16.01				
2	Pencatatan aset desa tidak tertib, Inventarisasi aset desa tidak sesuai kondisi riil, kemungkinan ada aset yang hilang atau beralih fungsi		16	Pemerintah Desa	Kurang disiplinnya dan pemahaman perangkat desa dalam pencatatan aset desa	Terjadi Sengketa aset desa, Terjadi kerugian negara
		RSO.23.13.16.02				
III Risiko Operasional OPD DINPERMADES						

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)**

**Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian : 2024**

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Komitmen Terhadap Kompetensi				
1	SDM yang monoton dan belum adanya kesadaran dalam peningkatan kompetensi	Penyusunan rencana kegiatan terkait peningkatan kompetensi	Dinpermades	Triwulan II 2024	
II	Kepemimpinan yang kondusif				
1	Belum efektifnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan indikator sasaran perangkat daerah	Mengefektifkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan indikator sasaran perangkat daerah yang perlu upaya keras dan membuat inovasi langkah-langkah untuk mencapai target	Dinpermades	Triwulan II 2024	
III	Penyusunan dan penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM				
1	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan KAK untuk RAK 2023	Sosialisasi penyusunan KAK bagi SDM	Dinpermades		
2	Anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kebijakan efisiensi penggunaan anggaran	Dinpermades	Triwulan II 2024	

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Penilaian : 2024 Tujuan Strategis : 2024-2026 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1							
2							
II	Risiko Strategis DINPERMADES						
1	Perselisihan / sengketa tentang batas wilayah desa	RSO.23.13.16.01	Pendataan	Belum terdata semua batas wilayah desa	1. Membentuk Tim penetapan dan penegasan batas desa tingkat kabupaten, 2. Memfasilitasi Penyusunan PERMAKADES MOU tentang batas wilayah desa, 3. Penyusunan rancangan Perbup tentang penetapan dan penegasana batas desa	Kepala DinpermaDes	Triwulan IV
2	Pencatatan aset desa tidak tertib, Inventarisasi aset desa tidak sesuai kondisi riil, kemungkinan ada aset yang hilang atau beraailh fungsi	RSO.23.13.16.02	Sosialisasi, Desk aset desa, bimbingan teknis pengisian aplikasi Sipades, monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset desa	Belum terkelolanya aset di desa dengan baik secara administrasi, fisik dan hukum	Pemantauan, Desk aset, monitoring, evaluasi	Kepala DinpermaDes	Triwulan I, II, III, IV
III	Risiko Operasional Dinas...						
1							

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Penilaian : 2024 Tujuan Strategis : 2024-2026 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinpermades, Bappeda, Bag. Hukum, Bag. Pemerintahan), BIG, BPN, Kemendagri	Rapat Koordinasi, Tinjauan lapangan, Surat, WA Group, Regulasi	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat, Bupati, Menteri Dalam Negeri	Triwulan IV		
3	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinpermades, Inspektorat, Bag. Pemerintahan, Bag. Hukum, BPN, DPUPR, DPRKPLH, DPM)	Rapat Koordinasi, Tinjauan lapangan, Surat, WA Group, Regulasi	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat, Bupati, Menteri Dalam Negeri	Triwulan I,II,III,IV		

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kabupaten Temanggung : 2024 : meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Dipertukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ketragangan	
a	b	c	d	e	f	g	
1	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinperdades, Bappeda, Bag. Hukum, Bag. Pemerintahan), BIG, BPN, Kemendagri	Tinjauan lapangan	Kepala Dinperdades	Triwulan IV			
2	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinperdades, Inspektorat, Bag. Pemerintahan, Bag. Hukum, BPN, DPUPR, DPRKPLH, DPII)	Monitoring dan evaluasi	Kepala Dinperdades	Triwulan I, II, III, IV			

